



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KECAMATAN SUNGAI LILIN**

Alamat : Jalan Palembang – Jambi Km. 118 Kelurahan Sungai Lilin Jaya  
Kode Pos. 30755

**KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LILIN**

Nomor : 15 / KPTS.SL / VI / 2021

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN SUNGAI LILIN**

**CAMAT SUNGAI LILIN**

- Menimbang** :
- Bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
  - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - Bahwa pelayanan, informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil, guna perlu dikelola secara optimal;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
  - Peraturan Bupati Nomor 85 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 95);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  - Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN**

- Kesatu** :
- Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya.
  - Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
  - Melaksanakan Kebijakan Tenknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan Dokementasi bagi pemhon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
  - Mengumpulkan, mengelolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Camat Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada DPA Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kelima : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Lilin  
Pada Tanggal : 23 Juni 2021.



AGUS KURNIAWAN SAPUTRA, S.IP., M.Si  
Pembina  
NIP. 19880824 200701 1 001

Lampiran Keputusan Camat Sungai Lilin :

Nomor : 76 / KPTS.SL / VI / 2021

Tanggal : 23 Juni 2021

Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Sungai Lilin.

### SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KET
1	2	3	4
1.	Pengarah / Atasan PPID	Camat	Agus Kurniawan Saputra, S.IP., M.Si
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Camat	Affendi, S.H., M.Si
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Arnita, S.Sos., M.Si
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan	Muhamad Hatta, SKM., M.Si
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Andriansyah Putra, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Sungai Lilin  
Pada Tanggal : 23 Juni 2021



AGUS KURNIAWAN SAPUTRA, S.IP., M.Si

NIP. 19880824 200701 1 001